ABSTRAK

Pada kasus Kepemilikan Silang (*cross-ownership*) yang dilakukan oleh Temasek Holding Company ternyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 27 huruf (a). Pada pasal tersebut menerangkan bahwa pelaku usaha tidak boleh memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis bila kepemilikan saham tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% saham pangsa pasar satu jenis barang tertentu, oleh karena itu KPPU telah memutuskan bahwa Temasek telah melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum Temasek untuk melepas sebagian atau seluruh sahamnya di PT. TELKOMSEL dan PT. INDOSAT dan membayar denda yang telah ditentukan dalam putusan KPPU.

Temasek menjadi pemegang saham ganda atas perusahaan Telekomunikasi di Indonesia pada Desember 2002 lalu melalui divestasi saham PT. Indosat Tbk. sebesar 41,94%. Temasek juga memiliki saham sebesar 35% pada PT. Telkomsel yang juga merupakan anak perusahaan Telkom Tbk. *Cross-ownership* selain memiliki dampak langsung pada perubahan struktur kepemilikan suatu perusahaan juga akan memberikan dampak perubahan struktur industri dimana perusahaan itu berada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya *cross-ownership* yang terjadi pada industri jasa selular semakin menjauhkan industri tersebut dari sehat dan kompetitif dalam persaingan usaha.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga